



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

NOMOR : 4 TAHUN 1997

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KUTAI NOMOR 16 TAHUN 1995
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS TRANSMIGRASI DAN PEMUKIMAN PERAMBAN
HUTAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Teleks Menteri Dalam Negeri No. 061/3320/SJ Tanggal 10 Oktober 1995 dan Nomor 061/1557/SJ Tanggal 23 Mei 1996 Tentang adanya Penambahan Sub Seksi pada Dinas Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai maka dipandang perlu adanya penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 16 Tahun 1995 ;

b. bahwa untuk maksud huruf a diatas, perlu menetapkan Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 16 Tahun 1995 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah ;

Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara R.I. Nomor 9 Tahun 1953), sebagai Undang-Undang ;

2. Undang-Undang R.I. Nomor 3 Tahun 1972 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Transmigrasi ;

3. Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara R.I. Nomor 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3037)

4. Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara R.I. Tahun 1974 Nomor 55) ;

5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara R.I. Nomor 10 Tahun 1988, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3373) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi ;
7. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 45 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara R.I. Nomor 77 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 2486 ;
8. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah kepada 26 (Dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan ;
9. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1994 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 Tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1994 Tentang Pelaksana Proyek Percontohan Otonomi Daerah Tingkat II ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 44 Tahun 1995 Tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah pada Daerah Tingkat II Percontohan ;
13. Keputusan Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Nomor 05/MEN/1995 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai ;

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI NOMOR 15 TAHUN 1995 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TRANSMIGRASI DAN PEMUKIMAN PERAMBAH HUTAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 16 Tahun 1995 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 061-III.1-384 Tanggal 31 Juli 1995 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 15 Tahun 1995 yang diubah pertama kalinya sebagai berikut :

A. Pasal 6 ayat (1) huruf c ditambah 2 (Dua) Sub Seksi, huruf d ditambah 1 (Satu) Sub Seksi, huruf e ditambah 1 (Satu) Sub Seksi dan huruf f ditambah 3 (Tiga) Sub Seksi, sehingga berubah dan harus dibaca :

e. Seksi Program dan Evaluasi, terdiri atas :

- Sub Seksi Program ;
- Sub Seksi Evaluasi ;
- Sub Seksi Pengolahan Data ;
- Sub Seksi Pelaporan ;

d. Seksi Penempatan, terdiri atas :

- Sub Seksi Penerangan dan Penyuluhan ;
- Sub Seksi Pendaftaran dan Seksi ;
- Sub Seksi Penempatan dan Perbekalan ;
- Sub Seksi Partisipasi Masyarakat ;

e. Seksi Pemukiman, terdiri atas :

- Sub Seksi Penyiapan Lokasi Transabangdep dan TSM ;
- Sub Seksi Lahan dan Prasarana ;
- Sub Seksi Bangunan dan Sarana ;
- Sub Seksi Penataan Lingkungan ;

f. Seksi Pembinaan, terdiri atas :

- Sub Seksi Bina Pemerintah Desa ;
- Sub Seksi Pelayanan Transmigrasi ;
- Sub Seksi Bina Ekonomi ;
- Sub Seksi Bina Produksi ;
- Sub Seksi Pelayanan Masyarakat dan Dunia Usaha ;

Pasal II

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong.

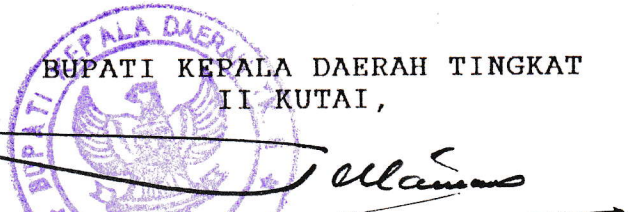
Pada tanggal 3 Februari 1997.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI
KETUA,



H.M. RIFAT SALMANI.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT
II KUTAI,



DRS. H.A.M. SULAIMAN.

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Gubernur KDH. T. I
Kalimantan Timur

Tanggal: 16 Desember 1997
Nomor: 061/II/84 081/1997

Kepala Biro Hukum,

A. YASIR HPSIM, SH
Pembina Utama Muda
Np. 850 006 02

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II, Kutai
No. 3 tgl. 13 JANUARI 1998
Sekretaris Wilayah Daerah

DRS. H. SYAHRIAL SETIA
NIP. 010 032 006